

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MESIN  
PERONTOK PADI**

**(Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
DIAN DWI KURNIASIH  
NIM 1323202025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MESIN  
PERONTOK PADI DI DESA JAMBUSARI KECAMATAN JERUKLEGI  
KABUPATEN CILACAP**

**ABSTRAK**  
**Dian Dwi Kurniasih**  
**Nim. 1323202025**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijārah*). Yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bentuk sewa disini yaitu sewa jasa mesin perontok padi dimana pihak pemilik mesin menjalankan mesinnya untuk menggiling padi milik petani (penyewa) hingga selesai, sedangkan penyewa membayar uang sewa mesin tersebut. Sistem pembayaran upah sewa mesin yaitu menggunakan sistem karungan. Dimana pihak penyewa harus membawa karung dan membayar jumlah karung yang berisi padi ketika padi selesai dirontok. Namun dalam hal ini kadang terjadi kecurangan baik itu dari pihak pemilik mesin maupun pihak penyewa, karena dalam proses pengisian padi ke dalam karung tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik mesin (*mu'jir*) dan (*musta'jir*). Objek penelitiannya adalah akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah sesuai menurut hukum Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* yaitu kedua orang yang berakad sudah *baligh* dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kecurangan yang dilakukan baik itu oleh pemilik mesin maupun penyewa tidak sengaja karena kedua belah pihak ingin sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhai dan saling merelakan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Akad sewa, mesin perontok padi, Desa Jambusari.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistem Pembahasan .....	15
<b>BAB II AKAD SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Ijārah .....	17
1. Pengertian Ijārah .....	17
2. <i>Dasar</i> Hukum Sewa Menyewa (Ijārah).....	19

3. Rukun dan Syarat Ijārah .....	22
4. Macam-Macam Akad Ijārah.....	30
5. Sifat dan Hukum Sewa-Menyewa ( <i>Ijārah</i> ) .....	34
6. Keberlangsungan Obyek Ijārah .....	35
7. Cara Memanfaatkan Barang Sewa-Menyewa ( <i>Ijārah</i> ) .....	36
8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah.....	37
9. Pengembalian Sewaan .....	37
10. Bentuk Gharar dalam Ijārah .....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Mesin Perontok Padi.....	43
1. Sejarah Mesin Perontok padi .....	43
2. Kelebihan dan Kelemahan Mesin Perontok Padi .....	45

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Sifat Penelitian .....	47
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	47
D. Lokasi Penelitian .....	47
E. Sumber Data .....	48
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	49
G. Tehnik Analisis Data .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Akad Sewa Mesin Perontok Padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap .....	54
1. Pelaku akad (mu'jir dan musta'jir) .....	55
2. Ujrah atau uang sewa .....	57
3. Obyek akad dalam menyewa mesin perontok padi .....	60
4. Praktek Pemanfaatan Barang Sewaan .....	61

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Mesin Perontok Padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap .....	63
1. Pelaku akad sewa mesin perontok padi .....	65
2. Ijab dan kabul dalam sewa-menyewa mesin perontok padi .....	66
3. Ujrah dalam sewa-menyewa mesin perontok padi.....	67
4. Waktu Pemanfaatan Sewa-Menyewa Mesin Perontok Padi .....	68

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain.<sup>2</sup> Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm.278

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain.

Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan syara', yang karenanya timbulah beberapa hukum.<sup>4</sup> Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Adapun akad sewa menyewa yang tergolong dalam akad bernama menurut perhitungan *az-Zarqā'*. Akad tersebut meliputi: Sewa (*al-ijārah*), penempaan (*al-istishnā'*), Jual beli (*al-bāi'*), penanggungan (*al-Kafālah*), pemindahan utang (*al-Hiwālah*), pemberian kuasa (*al-Wakālah*), perdamaian (*ash-shūlh*), persekutuan (*asy-syirkāh*), bagi hasil (*al-Mudhārabah*), hibah (*al-Hibah*), gadai (*ar-Rahn*), penggarapan tanah (*al-muzarā'ah*), pemeliharaan tanaman (*al-mu'āmalah/al-musāqah*), penitipan (*al-wadī'ah*), pinjam pakai (*al-'arīyah*) pembagian (*al-qishmāh*), wasiat-wasiat (*al-washāya*), perutusan (*al-Qārdh*).<sup>5</sup> Dari macam-macam akad diatas termasuk ke dalam kegiatan bermuamalah. Untuk itu harus di perlukan cara-cara yang benar, yakni dengan memfungsikan nilai-nilai Islami dalam perilaku ekonomi agar manusia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet ke-1 (Jakarta:Pustaka Rizqi Putra), 1997), hlm.27.

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 7.

<sup>6</sup> Al-Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 1.

Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijārah*). *Ijārah* secara lughawi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.<sup>8</sup>

Az-Zuhaili dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.<sup>9</sup> Dimana rukun dan syaratnya terdiri dari dua orang yang berakad yang disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan manfaat, ijab qabul, dan harga sewa yang telah disepakati. Sewa

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 11-18.

<sup>8</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009). Hlm. 179.

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 185.



(*Ijārah*) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S at-Thālaq: 6)

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ لِأُخْرَىٰ ۗ

*”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>10</sup>

Dalam hadīs riwayat Bukhāri dijelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

*“Diberitahukan Ibnu Thawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata “Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberikan dan memberikan upah kepada tukang bekam”*<sup>11</sup>

Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta:Ziyad Books,2009 )hlm. 559.

<sup>11</sup> Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* ,jilid 13 terj. Amirudin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), hlm. 98.

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya sewa menyewa (*Ijārah*), ada dua jenis yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan baju untuk dipakai. Sedangkan *ijārah* yang bersifat pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.<sup>13</sup>

Di zaman yang semakin berkembang ini, banyak yang dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan membuka jasa sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari. Yang dimaksud dengan perontokan padi yaitu proses memisahkan antara padi dan batang padi. Perontokan ini diperlukan untuk memisahkan padi yang kemudian padi tersebut akan diproses lagi agar bisa menjadi beras. Jasa mesin perontok padi ini muncul sejak tahun 2015. Pada saat itu hanya satu orang yang memiliki mesin perontok padi. Karena sebagian masyarakat Desa Jambusari bermata pencaharian sebagai petani, maka banyak penduduk Desa Jambusari yang berkeinginan mengembangkan peluang bisnis tersebut dengan cara menyewakan mesin perontok padi.<sup>14</sup>

Sewa jasa mesin perontok padi ini bertujuan untuk melayani para petani agar lebih mudah dalam memanen padi dengan cara yang praktis, dan lebih efisien. Tetapi petani ada juga yang masih menggunakan alat tradisional. Sewa

---

<sup>12</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, hlm. 381.

<sup>13</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Samijan pada tanggal 25 Agustus 2016.

jasa mesin perontok padi penghitungan upahnya menggunakan sistem karung. Ukuran karung yang digunakan dalam merontok padi memakai ukuran karung standar yaitu menggunakan karung rata-rata yang berukuran 50 kg. Harga dalam menyewa mesin perontok padi yaitu Rp 10.000 perkarung. Untuk menyewa mesin perontok padi yang membawa karung yaitu petani (penyewa).<sup>15</sup> Sebelum proses perontokan, padi yang habis dipotong oleh petani dari batangnya. Kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam suatu wadah (*tenda*), lalu pemilik mesin mulai merontok padinya. Dalam proses pengisian padi, yang memasukan padi kedalam karung yaitu pemilik mesin dan pekerja.

Dalam praktik sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari disini, padi yang dimasukan ke dalam karung kadang ada yang tidak sesuai dengan ukuran karung yang ditetapkan atau padi yang diisikan ke dalam karung tidak jelas, ada yang sedikit dan ada yang banyak. padi yang diisikan kedalam karung memiliki berat yang berbeda yaitu 35-38 kg. Karena dalam pengisiannya, padi yang diisikan tidak menggunakan takaran hanya mengisi secara kira-kira yang mengakibatkan berat padi berbeda-beda. Diantara karung yang satu dengan karung yang lain memiliki selisih yang cukup banyak yaitu 3-5 kg, tetapi harga yang ditetapkan sama. Padi yang dimasukan ke dalam karung juga masih terdapat sisa kotoran yang tidak sengaja ikut masuk ke dalam karung oleh pemilik mesin. Namun harga yang ditetapkan dalam menyewa mesin sama yaitu Rp 10.000 perkarung.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Naryo sebagai pemilik mesin pada tanggal 24 Agustus 2016

<sup>16</sup> Observasi pada tanggal 25 Agustus 2016

Apakah hal seperti yang diatas termasuk ke dalam unsur *gharar* atau tidak, Namun dalam hal ini, tidak semua pemilik mesin melakukan hal seperti itu, dari pihak penyewa juga kadang melakukan hal yang sama. Karung yang di bawa harusnya ukuran sedang tetapi ada penyewa yang membawa karung dengan ukuran yang lebih besar. Maka hal seperti itu apakah disebut unsur *gharar*. Menurut Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* mengemukakan bahwa *Gharar* yaitu suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>17</sup>

Padahal didalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.147.

<sup>18</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

Dari beberapa hal di atas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut, oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam proses pengisian padi ke dalam karungnya, padi yang dimasukan tidak menggunakan takaran dan dalam pengisianya secara kira-kira, kemudian banyak kotoran yang dimasukan ke dalam karung sehingga berpengaruh terhadap berat padinya. Didalam praktek menyewa juga harus didasari atas dasar suka sama suka dan saling meridhai. Karena kita diperintahkan oleh agama untuk tidak memakan harta seseorang dengan cara yang bathil, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa 4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>19</sup>

Jalan yang bathil menurut syara adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak di ridhai (di setuju) oleh pemiliknya, yang termasuk ke dalam jalan yang bathil ini adalah berbuat curang, menipu, dan riba.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul : **Tinjauan**

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, al-Qur'an Tajwid, hlm. 83.

## **Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)**

### **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)", maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Yang dimaksud tinjauan yaitu pandangan atau pendapat,<sup>20</sup> sedangkan hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang di gunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>21</sup>

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam disini adalah pandangan atau pendapat yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam untuk menentukan hukum Islam.

#### **2. Akad Sewa**

---

<sup>20</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

Akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>22</sup> Sedangkan yang dimaksud sewa (Ijārah) yaitu suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>23</sup> Jadi yang dimaksud akaad sewa disini adalah pertalian ijab dan kabul antara pihak penyewa dan yang menyewakan bahwa barang yang disewakan yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harga dan waktu yang telah di tentukan oleh kedua pihak tanpa adanya unsur pemaksaan atau penipuan.

### 3. Mesin Perontok Padi

Mesin Perontok padi yaitu alat perontok benih padi, perontokan merupakan bagian integral dari proses penanganan *pasca* panen padi, di mana padi yang telah layak di panen di rontokan untuk memisahkan bulir-bulir padi jeraminya.<sup>24</sup>

### 4. Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Desa Jambusari adalah sebuah Desa yang terletak sebelah Desa Jeruklegi kulon yang memiliki beberapa dusun atau gerumbul yang ada di Desa Jambusari antara lain yaitu karang anyar, jambuandap, karang kedawung, pulasari, guling badak, dan klesem. Yang dimaksud kecamatan Jeruklegi adalah sebuah kecamatan yang berada dikabupaten Cilacap,

---

<sup>22</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 33.

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 1 ( Jakarta:Sinar Grafika, 2006)hlm. 150.

<sup>24</sup> <http://belogajumdotcom.wordpress.com/2014/12/05/mesin-perontok-padi/> di akses pada tanggal 18 September 2016 pukul 11:43 WIB.

Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan dengan kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di utara, kabupaten Banyumas dan kabupaten di timur, samudra hindia di selatan, serta kabupaten Ciamis, kota Banjar, dan kabupaten Pengandaran (Jawa Barat) disebelah barat. Jadi yang dimaksud Desa Jambusari kecamatan Jeruklegi kabupaten disini adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Jeruklegi dan kabupaten Cilacap.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum akad sewa menyewa mesin perontok padi yang dilakukan di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap sah atau tidak dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berpedoman pada latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad sewa mesin perontok padi di desa Jambusari kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa mesin perontok padi di desa Jambusari, kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini yaitu:



- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktek akad sewa menyewa mesin perontok padi di Desa Jambusari kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui hukum terhadap akad sewa mesin perontok padi di desa Jambusari kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap menurut hukum Islam.

## 2. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

### b. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktek akad sewa mesin perontok padi di desa Jambusari kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

## E. Telaah Pustaka

Dalam membahas sistem sewa menyewa, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep sewa menyewa (*Ijārah*) dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai sewa menyewa banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fiqh-fiqh khususnya pada

pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara sewa menyewa dalam hukum Islam.

Buku yang berjudul *al Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid V*, karangan Wahbah az-Zuhaili yang membahas tentang adanya keridhaan dari kedua belah pihak adalah termasuk kedalam salah satu yang menjadi syarat sah *ijārah*.<sup>25</sup>

Sewa-menyewa juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas dalam buku-buku fiqh terutama fiqh muamalah. Diantara buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah sewa-menyewa (*ijārah*), antara lain M.Ali Hasan, dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* membahas macam-macam *ijārah* dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* bersifat manfaat dan *ijārah* bersifat pekerjaan (Jasa).<sup>26</sup>

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa, seperti yang ditulis Achmad Mufid Sunani dengan judul skripsi “*Ākad Sewa Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*” yang menjelaskan bahwa akad sewa tanah bengkok berbeda dengan dengan akad sewa pada umumnya, dimana pada umumnya akad sewa tanah bengkok hanya ditanami saja. Tetapi di Desa Grujugan sewa tanah bengkok yang dilakukan antara panitia lelang dengan petani tidak hanya untuk ditanami saja tetapi ada juga yang tanahnya digunakan untuk mengurug karangan, menjual dengan cara dikeruk, dan untuk pembuatan batu bata sehingga tanah tersebut menjadi berkurang atau

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* terj. Abdul Hayyle al-kattani (Depok: Gema Insani, 2011), hlm.391.

<sup>26</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 236.

berubah kondisinya padahal diawal perjanjian bahwa pihak penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan yang lain yang dapat merubah kondisi barang dan dapat mengakibatkan kerusakan.<sup>27</sup>

Nunung Muhayatun dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri Kabupaten Jepara*" yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakjelasan/spekulasi hasil oleh pihak penyewa.

Nurul Istirofah dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta di Tinjau dari Hukum Islam*" yang menjelaskan bahwa sewa dengan sistem oyotan dan tahunan yang merupakan masa sewa yang dilakukan untuk melakukan sewa menyewa pengelolaan tanah sawah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah. *Al-Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Terdapat dua kategori yang dilakukan, yang pertama yaitu perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah selama masa perjanjian, dan yang kedua antara pihak pemilik sawah dengan penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah pemiliknya. Pada perjanjian kedua berlangsung kesepakatan bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pihak pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa diawal akad

---

<sup>27</sup> Achmad Mufid Sunani, "Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Cilacap", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 2.

dengan diserahkannya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah. Namun pengolahan tanah sawah dibebankan kepada pihak pemilik sawah selama masa perjanjian.<sup>28</sup>

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap akad sewa mesin perontok padi belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa mesin perontok Padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap”*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

---

<sup>28</sup> Nurul Istirofah, *“Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, pleret, Bantul, Yogyakarta di Tinjau dari Hukum Islam”*, skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm.2.

Bab kedua, memuat uraian mengenai *Ijārah* (sewa menyewa) dalam Islam yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*, keberlangsungan obyek *ijārah*, cara memanfaatkan barang sewa (*ijārah*), pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengembalian barang sewaan, bentuk gharar dalam *ijārah*, sejarah mesin perontok padi dan kelebihan serta kekurangan mesin perontok padi.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang Praktik akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dan analisis hukum Islam terhadap praktik.akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik sewa-menyewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa mesin perontok padi telah berlangsung sejak tahun 2015. Proses sewa menyewa ini terjadi melalui suatu akad yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik mesin dan penyewa mesin. Akad tersebut secara tersirat sudah dijelaskan secara detail mengenai isi perjanjian yang merupakan kewajiban-kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. dalam praktiknya pemilik mesin menjalankan mesinnya untuk menggiling padi milik petani hingga selesai, sedangkan penyewa membayar uang sewa mesin tersebut. Dalam akad sewa menyewa ini kedua belah pihak telah menyetujui persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal akan melakukan transaksi.
2. Dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma tentang sewa-menyewa, maka sewa menyewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dipandang sah dan dibenarkan, dengan alasan sewa-menyewa mesin perontok padi ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan subyek yang berakad dan obyek sewa-

menyewa. Disamping itu sewa-menyewa mesin perontok padi memiliki tujuan yang sangat penting sebagai salah satu sarana kerjasama dalam memberikan kemudahan bagi para petani dalam memanen padinya dan bagi pemilik mesin agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun praktik sewa menyewa mesin perontok padi ini mengandung unsur yang merugikan baik dari penyewa maupun pemilik mesin itu sendiri, karena kedua belah pihak kadang merasa dirugikan mengenai kecurangan yang dilakukan antara pemilik mesin dan penyewa mesin. Padahal kedua belah pihak tidak ada niat untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut terjadi kesalahan pemahaman antara pemilik dan penyewa mengenai pengisian padi ke dalam karung yaitu pemilik mesin memasukan padi ke dalam karung tidak sama antara karung yang satu dengan karung yang lainnya, karena kadang penyewa membawa karung ke lokasi lebih besar dan tidak sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Dan dari pihak penyewa juga tidak sengaja membawa karung karena penyewa tidak memiliki karung dengan ukuran yang sama jadi ketika di lokasi membawa karung seadanya, sesuai dengan yang dimiliki oleh penyewa. Akan tetapi apabila yang dirugikan rela dengan apa yang merugikanya, dan apabila pihak yang merasa melanggar isi perjanjian memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan maka tindakan ini sudah memenuhi ketentuan yang ada.

Penelitian akad sewa mesin perontok padi ini merupakan jenis ijarah a'mal karena obyek sewanya berupa pekerjaan.

## **B. Saran**

Dengan Minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut:

1. Kepada pemilik mesin hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan perjanjian sewa jasa mesin perontok padi, menurut penulis sebaiknya sistem pengupahanya sedikit dirubah dalam proses penghitungan karung yang berisi padi tersebut, agar tidak merugikan dan tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak pemilik maupun penyewa.
2. Kepada petani atau penyewa hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjanjian dengan pihak pemilik mesin maupun penyewa (petani) agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik, yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah) . *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: maktabah al- Ma'arif li annasyir at tauzi'. 1997.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Logung Pustaka: Yogyakarta. 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet- 1. Jakarta:Sinar Grafika. 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asqalani, Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* , terj. Amirudin. Jakarta:Pustaka Azzam. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta. 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nabahan, al-Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 2000.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2004.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Ziyad Books. 2009.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet ke-1. Jakarta: Pustaka Rizqi Putra. 1997.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani. 2016.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid 5* terj. Abdul Hayyle al-kattani. Depok: Gema Insani. 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (jilid 2) ter.* Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz cet.ke-2. Jakarta: Almahira. 2012.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- <http://belogajumdotcom.wordpress.com/2014/12/05/mesin-perontok-padi/> diakses pada tanggal 18 September 2016 pukul 11:43 WIB.
- <http://conservativefuturetv.blogspot.co.id/2013/04/kelebihan-dan-kekurangan-mesin-perontok.html/m=1> Diakses pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 Pukul 21:00 WIB.
- <http://muaza-las.blogspot.co.id/2014/08/mesin-perontok-padi.html?m=1> Diakses pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2016 pukul 13:00 WIB.